



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ARIFUDIN lahir di Blora, 20 Mei 1996, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Kemantren, RT.005/ RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor Register 107/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD ARIFUDIN** lahir di Blora tanggal 20 Mei 1996, anak laki-laki kedua dari suami dan istri bernama **SUPYAN** dan **MURTINI** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor: 3316042501084175, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3316042005960003 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2343/TP/2007 tertanggal 26 Januari

Halaman 1 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Blora;

2. Bahwa Pemohon ingin menambah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2343/TP/2007 tertanggal 26 Januari 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MUHAMMAD ARIFUDIN** dirubah menjadi **MUHAMMAD VERY FERNANDA**:

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena:

a. Bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama MUHAMMAD ARIFUDIN sama dengan pelamar lainnya sehingga Pemohon berkeinginan merubah Namanya menjadi MUHAMMAD VERY FERNANDA sesuai dengan saran yang diberikan oleh LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memberi pelatihan kerja kepada Pemohon;

b. Bahwa Pemohon hendak melamar menjadi TKI di negara Korea sehingga nama pemohon sebelumnya yang bernama **MUHAMMAD ARIFUDIN** sama dengan pelamar lainnya sehingga mempersulit Pemohon dalam melamar pekerjaan sebagai TKI di Korea;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 2 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kependudukan menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon**";

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk menambahkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : **2343/TP/2007** tertanggal 26 Januari 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MUHAMMAD ARIFUDIN** dirubah menjadi **MUHAMMAD VERY FERNANDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk itu agar membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3316042005960003 atas nama Muhammad Arifudin, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.

Fotokopi

Kartu Keluarga Nomor: 3316042501084175, tanggal 28-11-2023 atas nama
Kepala Keluarga Supyan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2343/TP/2007, yang dikeluarkan oleh
Pencatatan Sipil, Kabupaten Blora tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi
tanda P-3;

4.

Fotokopi

Surat Keterangan / Pengantar Nomor: 475/352/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh
Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora tanggal 3 Agustus
2024 dan surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan, selanjutnya
diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi
materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari
surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EKO PURWANTO Bin ALI SUPARMIN, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Kemantren, Kecamatan
Kedungtuban, Kabupaten Blora namun RT dan RW nya lupa;

Halaman 4 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1996;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengganti namanya yang semula bernama Muhammad Arifudin menjadi Muhammad Very Fernanda;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena ada persamaan nama ketika di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Pemohon hendak bekerja di Korea, oleh karena itu namanya harus diganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti nama Muhammad Very Fernanda;
- Bahwa Yang menyuruh dan yang memberi saran Pemohon untuk mengganti namanya adalah dari pihak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan disarankan untuk ganti nama menjadi Muhammad Very Fernanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk mengganti namanya atau belum;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki adik atau kakak;

2. Saksi ABDUL MU'IN Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil karena 1 (satu) kampung dan hanya beda RT saja;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengganti namanya yang semula bernama Muhammad Arifudin menjadi Muhammad Very Fernanda;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 1996;
- Bahwa Nama Ayah kandung Pemohon bernama saudara Sofyan dan Ibu kandung Pemohon bernama saudari Murtini;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya karena LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) memberikan syarat untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 5 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) memberikan saran untuk

mengganti nama karena ada persamaan nama;

- Bahwa LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang diikuti Pemohon ada di Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon ingin ganti nama tersebut atas permintaannya sendiri karena ketika dicek ada nama yang sama di LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) ketika Pemohon mengeceknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak dan adik perempuan;
- Bahwa nama kakak Pemohon nama panggilan nya bernama saudari Iden dan nama adik Pemohon saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk mengganti nama;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Ibu Pemohon dan Pemohon untuk menjadi saksi dalam persidangan ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 6 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kemantren, RT.005/ RW.002, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercatat Pemohon bernama Muhamad Arifudin, lahir di Blora tanggal 20 Mei 1996, anak ke-dua, dari suami istri Supyan dan Martini, dirubah menjadi Muhammad Very Fernanda, lahir di Blora tanggal 20 Mei 1996, anak ke-dua, dari suami istri Supyan dan Martini, dengan alasan untuk memudahkan bekerja di Korea dan disarankan oleh LPK (Lembaga Pelatihan Kerja);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan", sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Halaman 7 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, tercatat Pemohon bernama Muhammad Arifudin, lahir di Blera tanggal 20 Mei 1996, yang dalam hal ini berdasarkan bukti surat pemohon dan juga 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata tidak terdapat perbedaan nama dalam identitas pemohon tersebut, dan Pemohon pun dikenal dengan nama yang tertera pada identitasnya dan tidak dikenal dengan nama lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 Pemohon yang berupa Surat Keterangan / Pengantar Nomor: 475/352/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Desa Kemantren, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blera tanggal 3 Agustus 2024 Hakim berpendapat pada surat tersebut hanya menerangkan untuk keperluan ganti nama tanpa menerangkan alasan dan juga nama yang akan digunakan setelah nama tersebut diganti, selain itu ada surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan dari Pemohon akan tetapi tanpa adanya tanda tangan dari Pemohon yang membuat pernyataan, sehingga bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dengan alasan pemohon akan bekerja keluar negeri karena nama pemohon sama dengan pelamar lainnya sehingga Pemohon berkeinginan merubah Namanya menjadi Muhammad Very Fernanda sesuai dengan saran yang diberikan oleh LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memberi pelatihan kerja kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara ini Pemohon hanya mengajukan 4 (empat) bukti surat dan tidak mengajukan bukti surat lainnya yang mampu mendukung atau meneguhkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak lah beralasan karena kesamaan nama tidak menghalangi seseorang untuk melamar pekerjaan dan tidak menghalangi seseorang untuk membuat passport dan berangkat ke luar negeri;

Halaman 8 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang ia dalilkan dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditolak, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)